

ANALISIS DAMPAK IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 20/PMK.010/2021 TENTANG PPnBM 0% PADA PT. HASJRAT ABADI TOYOTA*IMPACT ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF THE MINISTER OF FINANCE REGULATIONS NUMBER 20/PMK.010/2021 CONCERNING 0% PPnBM ON PT. TOYOTA'S ETERNAL DESIRE*

Oleh:

Octria Christania Alena Wuisan¹**Treesje Runtu²****Lady D. Latjandu³**

¹²³Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi
Universitas Sam Ratulangi Manado

E-mail:

octriachristania@gmail.comtreesjeruntu@unsrat.ac.idladydianalatjandu@unsrat.ac.id

Abstrak: Pandemi Covid-19 yang terjadi saat ini berdampak buruk pada berbagai bidang, salah satunya adalah bidang perekonomian yang mengalami penurunan. Melemahnya sistem perekonomian ini menyebabkan pendapatan negara dari sektor perpajakan juga mengalami penurunan. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia terus berupaya melakukan berbagai cara untuk meningkatkan penerimaan Negara dari sektor perpajakan, diantaranya dengan memberikan insentif pajak PPnBM 0% bagi wajib pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Dampak Implementasi PMK-20/PMK.010/2021 tentang PPnBM 0% terhadap tingkat penjualan PT. Hasjrat Abadi Toyota. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. Hasjrat Abadi Toyota telah menerapkan dengan baik segala peraturan yang berlaku didalam PMK-20/PMK.010/2021. Penerapan PMK-20/PMK.010/2021 pada PT. Hasjrat Abadi Toyota memberikan dampak terhadap tingkat penjualan, dimana untuk penjualan mobil jenis Avanza pada bulan April dan Mei mengalami kenaikan yang signifikan yaitu sebesar 38.46% dan 30.79% dari total penjualan selama 5 bulan. Sedangkan untuk penjualan jenis mobil Rush pada bulan Maret, April, dan Mei pada tahun 2021 atau setelah diterapkannya insentif pajak PPnBM 0% mengalami peningkatan yang signifikan yaitu sebesar 34.72%, 29.18%, dan 19.44% dari total penjualan kendaraan jenis Rush selama lima bulan. Hal ini juga menunjukkan bahwa tujuan pemerintah untuk meningkatkan daya beli masyarakat disektor industri kendaraan bermotor guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dimasa pandemi tercapai.

Kata Kunci: PMK 20/PMK.010/2021, PPnBM, Insentif Pajak

Abstract: The current Covid-19 pandemic has had a negative impact on various fields, one of which is the declining economy. The weakening of the economic system has caused state revenues from the tax sector to also decline. Therefore, the Indonesian government continues to seek various ways to increase state revenues from the tax sector, including by providing 0% PPnBM tax incentives for taxpayers. This study aims to determine the impact of the implementation of PMK-20/PMK.010/21 on PPnBM 0% on the level of sales of PT. Toyota's Eternal Desire. This type of research is descriptive qualitative research. The results showed that PT. Hasjrat Abadi Toyota has properly implemented all applicable regulations in PMK-20/PMK.010/21. Implementation of PMK-20/PMK.010/21 at PT. Toyota's Hasjrat Abadi has an impact on sales levels, where sales of Avanza type cars in April and May experienced a significant increase of 38.46% and 30.79% of total sales for 5 months. Meanwhile, sales of Rush cars in March, April, and May in the year of 2021 or after the implementation of the 0% PPnBM tax incentive experienced a significant increase of 34.72%, 29.18%, and 19.44% of the total sales of Rush vehicles for five months. This also shows that the government's goal to increase people's purchasing power in the motor vehicle industry sector in order to encourage national economic growth during the pandemic has been achieved.

Keywords: PMK 20/PMK.010/2021, PPnBM, Tax Insentives

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Perekonomian Indonesia saat ini mengalami kemerosotan yang diakibatkan oleh adanya pandemi Covid-19. Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Penurunan perekonomian ini diantaranya diakibatkan oleh turunnya daya beli masyarakat dan turunnya produktivitas perusahaan. Melemahnya sistem perekonomian ini menyebabkan pendapatan negara juga mengalami penurunan, diantaranya penerimaan negara dari sektor perpajakan. Ini sejalan dengan penelitian Octavi, dkk (2022) yang menyatakan pandemi Covid-19 menyebabkan Indonesia melakukan penerapan berbagai instrumen perpajakan sehingga ada pengurangan dan penurunan tarif pajak dan dalam Atmadja, S. S (2021) menyatakan Covid-1 berdampak pada realisasi pembayaran pajak daerah (PPh) yang menurun karena banyak usaha yang tutup dan ekonomi melemah.

Pajak merupakan iuran wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang sifatnya dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. Pajak sangat berperan penting di Indonesia, karena sekitar 70% (tujuh puluh persen) pengeluaran negara dibiayai oleh pajak. Menurut menteri keuangan pada tahun 2019 penerimaan negara dari sektor perpajakan naik sebesar 1,7% dari penerimaan pajak pada tahun 2018, namun pada tahun 2020 penerimaan dari sektor perpajakan mengalami penurunan sebesar 19,7% dari penerimaan pajak tahun 2019 (Setyawan, H. 2021).

Pemerintah Indonesia berupaya melakukan berbagai cara untuk memulihkan kembali perekonomian Indonesia dan juga untuk meningkatkan penerimaan Negara dari sektor perpajakan, diantaranya dengan memberikan insentif pajak bagi wajib pajak. Salah satu insentif pajak yang diberikan pemerintah yaitu diskon pajak PPnBM 0% sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 20/PMK.010/2021 tentang penjualan atas barang mewah atas penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor tertentu yang ditanggung pemerintah tahun anggaran 2021 yang ditetapkan oleh pemerintah pada 25 Februari 2021 dan berlaku mulai 1 Maret 2021. Sejalan dengan penelitian Pratama, R. A., & Rezki, J. F. (2022), hasil penelitian ditemukan bahwa dalam jangka pendek kebijakan insentif PPnBM memberikan dampak positif pada peningkatan penjualan kendaraan sebesar 46,1%. Sementara dalam evaluasi jangka panjang ditemukan bahwa kebijakan insentif PPnBM justru tidak memberikan dampak signifikan pada penjualan kendaraan bermotor di Indonesia selama kebijakan dilaksanakan.

Insentif pajak PPnBM 0% ini tidak diberikan untuk semua jenis kendaraan, namun hanya jenis kendaraan yang memenuhi kriteria tertentu yang terdapat pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 20/PMK.010/2021 Pasal 2. Kriteria tersebut yaitu jenis kendaraan bermotor sedan atau station wagon dengan motor bakar cetus api atau nyala kompresi (diesel atau semi diesel) dengan kapasitas isi silinder sampai dengan 1.500 (seribu lima ratus) dan jenis kendaraan bermotor untuk pengangkutan kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi selain sedan atau station wagon, dengan motor bakar cetus api atau nyala kompresi (diesel atau semi diesel) dengan sistem 1 (satu) gardan penggerak (4x2) dengan kapasitas isi silinder sampai dengan 1.500 cc.

PT. Hasjrat Abadi Toyota adalah perusahaan yang bergerak dibidang otomotif dan juga merupakan salah satu perusahaan yang menerapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.010/2021. PT. Hasjrat Abadi Toyota adalah salah satu perusahaan yang menjual jenis Mobil yang memenuhi kriteria kendaraan untuk mendapatkan PPnBM 0% yaitu kendaraan dengan kubikasi mesin kurang dari 1.500 cc. Tipe kendaraan yang memenuhi kriteria tersebut, yaitu Toyota Yaris, Toyota Sienta, Toyota Avanza, dan Toyota Rush. Berdasarkan hal tersebut untuk melihat keberhasilan program pemerintah dalam rangka mendorong daya beli masyarakat dalam sektor otomotif dengan memberikan insentif pajak PPnBM 0%, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian pada PT. Hasjrat Abadi Toyota untuk melihat dampak implementasi PMK-20/PMK.010/2021 terhadap tingkat penjualan PT. Hasjrat Abadi Toyota.

Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui Dampak Implementasi PMK-20/PMK.010/2021 tentang PPnBM 0% terhadap tingkat penjualan PT. Hasjrat Abadi Toyota.

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi

Menurut Suwardjono (Siallagan, 2020:6) pengertian akuntansi adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, pengklasifikasian, penguraian, penggabungan, peringkasan dan penyajian data keuangan dasar yang terjadi dari kejadian-kejadian, transaksi-transaksi atau kegiatan operasi suatu unit organisasi dengan cara tertentu untuk menghasilkan informasi yang relevan bagi pihak yang berkepentingan.

Akuntansi Perpajakan

Menurut Soemitro (Mardiasmo, 2018:1) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pajak

Menurut UU No. 16 tahun 2009 tentang Perubahan Umum Dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Jenis Pajak

Menurut Mardiasmo (2018:15), pajak digolongkan menjadi dua bagian yaitu:

1. Pajak Provinsi

- a) Pajak kendaraan bermotor
- b) Bea balik nama kendaraan bermotor
- c) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
- d) Pajak air permukaan
- e) Pajak rokok

2. Pajak kabupaten

- a) Pajak hotel
- b) Pajak restoran
- c) Pajak hiburan
- d) Pajak reklame
- e) Pajak mineral bukan logam dan batuan
- f) Pajak air tanah
- g) Pajak sarang burung walet
- h) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan batuan

Pengelompokan Pajak

Terdapat beberapa pengelompokan jenis pajak dalam Mardiasmo (2018:7-8), antara lain:

1. Menurut golongannya

- a) Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
- b) Pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

2. Menurut sifatnya

- a) Pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memerhatikan keadaan diri wajib pajak.
- b) Pajak objektif adalah pajak yang berpangkal pada objeknya tanpa memerhatikan keadaan diri wajib pajak.

3. Menurut lembaga pemungutannya

- a) Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.
- b) Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Fungsi Pajak

Mengacu pada fungsi pajak yang sangat penting maka terdapat 2 fungsi pajak (Mardiasmo, 2018:4) antara lain:

1. Fungsi anggaran (*budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2. Fungsi mengatur (*regulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang ekonomi

dan sosial.

Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM)

Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) merupakan pajak yang dikenakan pada barang yang tergolong mewah yang dilakukan oleh produsen (pengusaha) untuk menghasilkan atau mengimpor barang tersebut dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. Menurut pasal 8 Undang Undang No. 42 Tahun 2009 Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dikenakan tarif serendah rendahnya 10% (sepuluh persen) dan paling tinggi 200% (dua ratus persen). PPnBM ini hanya dipungut satu kali saja. PMK-34/PMK.04/2020 terkait Fasilitas Kepabeanan dan/atau cukai serta perpajakan atas impor barang untuk keperluan penanganan pandemi COVID-19. Fasilitas tersebut berupa: (a) pembebasan bea masuk dan/atau cukai; (b) tidak dipungut PPN atau PPN & PPnBM; dan (c) dibebaskan dari pemungutan PPh Pasal 22, dan dalam PMK 44/2020 diatur terkait WP yang memiliki peredaran tertentu dan dikenai PPh final berdasarkan PP no 23/2018 pada masa April September 2020.

PMK-20/PMK.010/2021

PMK-20/PMK.010/2021 berisi peraturan menteri keuangan tentang pajak penjualan atas barang mewah atas penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor tertentu yang ditanggung pemerintah tahun anggaran 2021 atau insentif pajak PPnBM 0%. Dalam pasal 2 PMK-20/PMK.010/2021 menyatakan bahwa kriteria kendaraan yang terkena insentif pajak PPnBM 0% yaitu:

1. Kendaraan bermotor sedan atau station wagon dengan motor bakar cetus api atau nyala kompresi (diesel atau semi diesel) dengan kapasitas isi silinder sampai dengan 1.500 cc; dan
2. Kendaraan bermotor untuk pengangkutan kurang dari 10 orang termasuk pengemudi selain sedan atau station wagon, dengan motor bakar cetus api atau nyala kompresi (diesel atau semi diesel) dengan sistem 1 gardan penggeran (4x2) dengan kapasitas isi silinder sampai dengan 1.500 cc ditanggung oleh pemerintah untuk anggaran 2021.

Dalam pasal 3 PMK-20/PMK.010/2021 menyatakan bahwa:

1. Kendaraan bermotor yang dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi persyaratan jumlah pembelian lokal (*Local Purchase*)
2. Persyaratan jumlah pembelian lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemenuhan jumlah penggunaan komponen yang berasal dari hasil produksi kendaraan bermotor paling sedikit 70%.

Penelitian Terdahulu

Penelitian Yunianti dkk (2019) untuk mengetahui *Influence of Awareness, Moral Obligations, Tax Access, Service Quality and Tax Sanctions on Taxpayer Compliance in Paying Motor Vehicle Tax*. Metode penelitian ini adalah regresi linier berganda, kuantitatif. Hasil penelitian ini adalah kesadaran, kewajiban moral, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Penelitian Basit, A dkk (2019) untuk mengetahui Analisis Peranan Kebijakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dalam Mengendalikan Impor Mobil. Metode penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Hasil penelitian mengungkapkan jumlah penerimaan di KPPBC TMP Tanjung Perak Surabaya terjadi peningkatan, dari total penerimaan sebesar Rp 21.914.891.676.416 pada tahun 2017 menjadi Rp 26.738.812.309.417143 pada tahun 2018. Hal ini disebabkan karena bea masuk dinaikan sebesar 50%, PPN dan PPh pasal 22 Impor dinaikan sebesar 10% sedangkan PPnBM yang ditetapkan juga dinaikan hingga 200%.

Penelitian Feranika dan Haryati (2020) untuk mengetahui Strategi Kebijakan Fiskal Terhadap Output dan Inflasi pada Perekonomian Indonesia dalam Menghadapi Dampak Virus Covid-19. Metode penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Hasilnya adalah pemberian kontribusi penerimaan dari PPN dan PPh Badan dan dari sisi pengeluaran, pemerintah harus mampu memperhatikan realisasi penggunaan dana tersebut agar tepat sasaran dan mengutamakan kegiatan prioritas pencegahan pandemik Covid-19 Untuk menekan defisit anggaran.

Penelitian Mispa (2021) untuk mengetahui Pengaruh Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Nilai Tukar Rupiah terhadap Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat. Metode penelitian ini adalah kuantitatif, uji regresi linier berganda. Hasilnya adalah terdapat pengaruh antara PPnBM dan nilai tukar rupiah terhadap penerimaan pajak tahun 2015-2019 di KPP Pratama Makassar Barat. Sedangkan hasil analisis secara parsial didapat hasil bahwa PPnBM tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak dan nilai tukar rupiah berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif menggunakan pengumpulan berbagai bahan empiris, studi kasus, pengalaman pribadi, introspektif, wawancara, observasi, sejarah, interaksional, dan teks visual yang menggambarkan momen dan masalah dalam kehidupan individu. Peristiwa yang dipilih adalah berupa kejadian aktual (*real-life events*) yang sedang berlangsung atau yang sudah terlewat.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada PT. Hasjrat Abadi Toyota, yang beralamat di Jl. Piere Tendean, Sario Utara, Kota Manado, Sulawesi Utara. Penelitian ini dilaksanakan pada Juni 2021 – Maret 2022 untuk memperoleh data yang diperlukan.

Jenis, Sumber, dan Metode Pengumpulan Data Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif dalam penelitian ini seperti data berupa struktur organisasi perusahaan, sejarah singkat perusahaan, visi, misi, data lain yang masih terkait dengan penelitian. Data kuantitatif dalam penelitian ini adalah data penjualan bulan Januari sampai dengan bulan Mei 2021, dan daftar harga kendaraan sebelum dan setelah penerapan PMK-20/PMK.010/2021. Sumber data yang digunakan adalah data primer. Data primer adalah data penelitian yang diperoleh dari sumber pertama atau utama di perusahaan berupa hasil wawancara dan juga observasi di lapangan. Data primer yang terdapat didalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi seperti data penjualan bulan Januari sampai dengan bulan Mei 2021, daftar harga kendaraan sebelum dan setelah penerapan PMK-20/PMK.010/2021, visi, misi, struktur organisasi, dan sejarah singkat perusahaan. Metode pengumpulan data adalah cara bagaimana peneliti dapat mengumpulkan data penelitiannya. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, dan dokumentasi.

Metode dan Proses Analisis

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data deskriptif yang digunakan untuk mendeskripsikan data yang dihasilkan dari wawancara dan dokumentasi mengenai dampak implementasi PMK-20/PMK.010/2021 terhadap Penjualan pada PT. Hasjrat Abadi Toyota.

Proses analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu :

1. Menganalisis dan Mengolah Data. Data dan informasi dari hasil wawancara dan dokumentasi akan dianalisis dan diolah dengan melihat tingkat penjualan yang terdapat pada PT. Hasjrat Abadi Toyota sebelum dan sesudah penerapan PMK-20/PMK.010/2021.
2. Penyajian Data. Setelah menganalisis dan mengolah data, selanjutnya data disajikan dalam bentuk teks narati, bagan dan tabel sehingga data mudah dipahami.
3. Kesimpulan dan Saran. Di tahap ini peneliti akan memberikan kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan terkait dengan dampak dari implementasi PMK-20/PMK.010/2021 terhadap penjualan yang ada pada PT. Hasjrat Abadi Toyota.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

1. Implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.010/2021 pada PT. Hasjrat Abadi Toyota

PT. Hasjrat Abadi Toyota tidak menerapkan insentif pajak PPnBM untuk seluruh produk mobil yang dijual tetapi hanya menerapkan insentif tersebut terhadap produk-produk mobil yang sesuai dengan kriteria yang diatur dalam PMK-20/PMK.010/2021, yaitu kendaraan yang memiliki kubikasi mesin 1.500 cc ke bawah, yakni mobil penumpang dan sedan berpengerak dua roda (4x2) dan mobil-mobil tersebut memiliki tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) mencapai minimal 70%.

2. Penjualan Pada PT. Hasjrat Abadi Toyota

PT. Hasjrat Abadi Toyota menjual beberapa produk mobil dengan berbagai model dan harga yang beragam. Pada Januari total penjualan adalah 38 unit, Februari total penjualan 41 unit, Maret total 54 unit, April total 69 unit, dan bulan Mei total 71 unit. Berdasarkan data ini, penjualan mobil pada PT. Hasjrat Abadi Toyota setiap bulannya terus mengalami kenaikan. Jenis mobil pada PT. Hasjrat Abadi Toyota yang memperoleh insentif pajak PPnBM 0% sesuai kriteria dalam PMK-20/PMK.010/2021 yaitu jenis mobil Avanza, Rush, Yaris, dan Sienta. Berikut ini

merupakan tabel perbandingan harga mobil sebelum dan setelah terkena insentif pajak PPnBM 0%.

Tabel 1. Perbandingan Harga Mobil Sebelum dan Setelah penerapan PMK-20/PMK.010/2021

NO	Model Kendaraan	Type Kendaraan	Harga Sebelum PPnBM 0%		Harga Setelah PPnBM 0%	
			M/T	A/T (CVT)	M/T	A/T (CVT)
1.	Avanza	Avanza 1.3 E	214.000	226.100	207.300	219.000
		Avanza 1.3 G	230.500	241.800	223.200	234.100
		Avanza Veloz 1.3	239.600	250.800	232.100	242.800
		Avanza Veloz 1.5	251.000	263.100	243.200	254.900
2.	Rush	Rush 1.5 G	277.100	287.200	268.100	277.800
		Rush 1.5 TRD	288.400	298.400	279.200	288.800
4.	Yaris	Yaris 1.5 G 3 AIRBAGS	290.100	300.600	280.600	290.700
		Yaris 1.5 G 7 AIRBAGS	294.900	305.400	285.200	295.300
		Yaris 1.5 S TRD 3 AIRBAGS	309.800	320.300	299.900	310.000
		Yaris 1.5 S TRD 7 AIRBAGS	314.600	326.100	304.500	315.500
5.	Sienta	Sienta 1.5 V	292.700	299.500	282.900	289.000
		Sienta 1.5 Q	-	321.400	-	310.400

Sumber: Data PT. Hasjrat Abadi Toyota, (2021)

Terdapat perbedaan harga sebelum dan setelah penerapan PMK-20/PMK.010/2021, dimana harga mobil sebelum terkena insentif pajak PPnBM 0% lebih tinggi dibandingkan dengan harga mobil setelah terkena insentif pajak PPnBM 0%. Ada 2 jenis mobil yang memenuhi kriteria, yaitu Toyota Avanza dengan mesin 1.496 cc an 1.329 cc dan Toyota Rush dengan mesin 1.496 cc.

Berikut merupakan tabel persentase penjualan mobil jenis Avanza dan Rush yang terkena insentif pajak PPnBM 0% sebelum penerapan PMK-20/PMK.010/2021 yaitu penjualan pada bulan Januari dan Februari tahun 2021 dan sesudah penerapan PMK-20/PMK.010/2021 yaitu penjualan pada bulan Maret hingga bulan Mei tahun 2021 yang terdapat pada PT. Hasjrat Abadi Toyota.

Tabel 2. Persentase Penjualan Mobil Jenis Avanza dan Rush pada Bulan Januari s.d. Bulan Mei 2021

No.	Type Kendaraan	Bulan	Jumlah unit yang Terjual	Persentase Penjualan
1.	Avanza	Januari	5 unit	9.61%
		Februari	5 unit	9.61%
		Maret	6 unit	11.53%
		April	20 unit	38.46%
		Mei	16 unit	30.79%
Total Penjualan pada bulan Januari – Mei tahun 2021			52 Unit	
2.	Rush	Januari	7 unit	9.72%
		Februari	5 unit	6.94%
		Maret	25 unit	34.72%
		April	21 unit	29.18%
		Mei	14 unit	19.44%
Total Penjualan pada bulan Januari – Mei tahun 2021			72 unit	

Sumber: Data PT. Hasjrat Abadi Toyota, (2021)

Mobil Avanza dan Rush mengalami kenaikan signifikan setelah adanya insentif pajak pada bulan Maret menjadi 11.53% dan 34.72%, namun bulan April dan Mei keduanya mengalami penurunan, tetapi meskipun penjualannya menurun, ini masih tergolong tinggi dibandingkan dengan penjualan sebelum adanya insentif yaitu pada Januari dan Februari yaitu hanya 9.61% dan 9.72%.

Pembahasan

1. Implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.010/2021 Terhadap Tingkat Penjualan pada PT. Hasjrat Abadi Toyota

Berdasarkan hasil penelitian PT. Hasjrat Abadi Toyota telah menerapkan PMK-20/PMK.010/2021 mengenai

PPnBM 0% mulai tanggal 1 Maret 2021. Insentif pajak PPnBM 0% ini tidak diterapkan untuk semua jenis mobil. Kriteria jenis kendaraan yang terkena insentif pajak PPnBM 0% yang terdapat pada PT. Hasjrat Abadi Toyota, yaitu:

- a. Kubikasi mesin 1.500 cc ke bawah, yakni mobil penumpang dan sedan berpenggerak dua roda (4x2)
- b. Kendaraan yang memiliki tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) mencapai minimal atau diatas 70%.

Jenis mobil yang terdapat pada PT. Hasjrat Abadi Toyota yang termasuk dalam kedua kriteria tersebut adalah kendaraan jenis Avanza, Rush, Yaris, dan Sienta. Berdasarkan hal ini, maka penerapan PMK-20/PMK.010/2021 yang dilakukan oleh PT. Hasjrat Abadi Toyota telah sesuai dengan peraturan yang berlaku dimana PMK-20/PMK.010/2021 harus diterapkan oleh perusahaan mulai tanggal 1 Maret 2021 dan Dalam PMK-20/PMK.010/2021 pasal 2 menyatakan bahwa PPnBM yang terutang atas penyerahan yaitu kendaraan bermotor sedan atau station wagon dengan motor bakar cetus api atau nyala kompresi (diesel atau semi diesel) dengan kapasitas isi silinder sampai dengan 1.500 cc dan kendaraan bermotor untuk pengangkutan kurang dari 10 orang termasuk pengemudi selain sedan atau station wagon, dengan motor bakar cetus api atau nyala kompresi (diesel atau semi diesel) dengan sistem 1 gardan penggeran (4x2) dengan kapasitas isi silinder sampai dengan 1.500 cc, dan memiliki tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) mencapai minimal atau diatas 70% akan ditanggung oleh pemerintah.

2. Penjualan pada PT. Hasjrat Abadi Toyota

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa penjualan yang terdapat pada PT. Hasjrat Abadi Toyota sebelum dan setelah penerapan PMK-20/PMK.010/2021 mengalami kenaikan untuk kedua jenis produk yang memenuhi kriteria dalam PMK-20/PMK.010/2021 yang terjual selama bulan Januari sampai dengan bulan Mei 2021.

1. Penjualan Sebelum Penerapan Insentif Pajak PPnBM 0%

Berdasarkan tabel 4.3, pada bulan Januari dan Bulan Februari yaitu bulan sebelum diterapkannya PMK-20/PMK.010/2021 tentang insentif pajak PPnBM 0% penjualan untuk jenis Avanza yaitu hanya sebanyak 5 unit atau hanya sebesar 9.61% dari total penjualan selama 5 bulan. Sedangkan penjualan untuk Jenis mobil Rush pada bulan Januari dan Februari atau sebelum diterapkannya PMK-20/PMK.010/2021 hanya terjual sebanyak sebanyak 7 unit dan 5 unit atau hanya sebesar 9.72% dan 6.94% dari total penjualan selama lima bulan.

2. Penjualan Setelah Penerapan Insentif Pajak PPnBM 0%

Kemudian pada bulan Maret, April dan Mei 2021 setelah diterapkannya PMK-20/PMK.010/2021 tentang insentif pajak PPnBM 0% penjualan untuk jenis Avanza pada bulan Maret mengalami kenaikan namun tidak terlalu signifikan yaitu sebanyak 6 unit atau sebesar 11.53% dari total penjualan selama lima bulan. Sedangkan pada bulan April dan Mei penjualan Avanza naik secara signifikan yaitu terjual sebanyak 20 unit dan 16 unit atau sebesar 38.46% dan 30.79% dari total penjualan selama 5 bulan. Sedangkan untuk penjualan jenis mobil Rush pada bulan Maret, April, dan Mei atau setelah diterapkannya insentif pajak PPnBM 0% mengalami peningkatan yang signifikan yaitu sebanyak 25 unit, 21 unit, dan 14 unit atau sebesar 34.72%, 29.18%, dan 19,44% dari total penjualan kendaraan jenis Rush selama lima bulan.

Hal ini menunjukkan bahwa penerapan PMK-20/PMK.010/2021 mengenai insentif pajak PPnBM 0% berpengaruh terhadap tingkat penjualan mobil dimasa pandemi Covid-19, dimana tingkat penjualan naik secara signifikan ketika diterapkannya insentif pajak PPnBM 0%, sehingga tujuan dari pemerintah memberikan insentif ini juga tercapai yaitu sebagai salah satu cara untuk mendorong daya beli masyarakat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari sektor otomotif. Bagi perusahaan dengan adanya insentif ini tingkat penjualan semakin tinggi sehingga pendapatan perusahaan dapat bertambah dimasa pandemi. Selain itu bagi perusahaan pihak ketiga atau leasing juga diuntungkan dengan adanya insentif ini karena adanya penambahan nasabah. Serta juga berdampak pada perusahaan asuransi mobil yang akan meningkat seiring peningkatan penjualan mobil. Hal ini diperkuat dengan penelitian yang dilakukan Alwi, Z., & Yafiz, M. (2022), dimana insentif PPnBM berpengaruh positif terhadap penjualan mobil yang menunjukkan perbedaan yang signifikan antara penjualan mobil sebelum insentif dan penjualan mobil sesudah insentif. Hal ini menunjukkan gambaran keberhasilan perusahaan dalam memanfaatkan kebijakan-kebijakan pemerintah untuk meningkatkan penjualan mobil, salah satunya yaitu kebijakan insentif PPnBM untuk penjualan mobil baru ini.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. PT. Hasjrat Abadi Toyota telah mengimplementasikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.010/2021 sesuai dengan peraturan yang ada, yaitu mulai menerapkannya pada tanggal 1 Maret 2021 dan menerapkannya hanya untuk kendaraan yang memenuhi kriteria yang diatur dalam PMK-20/PMK.010/2021. Kriteria tersebut

yaitu kubikasi mesin 1.500 cc ke bawah yakni mobil penumpang dan sedan berpenggerak dua roda (4x2), dan juga kendaraan tersebut harus memiliki tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) mencapai minimal atau diatas 70%. Kendaraan pada PT. Hasjrat Abadi Toyota yang memenuhi kriteria tersebut yaitu Avanza, Rush, Sienta, dan Yaris.

2. Penjualan yang terjadi pada PT. Hasjrat Abadi Toyota setelah diterapkannya PMK-20/PMK.010/2021 mengalami kenaikan, dimana untuk penjualan mobil jenis Avanza pada bulan April dan Mei mengalami kenaikan yang signifikan yaitu sebesar 38.46% dan 30.79% dari total penjualan selama 5 bulan. Sedangkan untuk penjualan jenis mobil Rush pada bulan Maret, April, dan Mei atau setelah diterapkannya insentif pajak PPnBM 0% mengalami peningkatan yang signifikan yaitu sebesar 34.72%, 29.18%, dan 19,44% dari total penjualan kendaraan jenis Rush selama lima bulan. Hal ini juga menunjukkan bahwa tujuan pemerintah untuk meningkatkan daya beli masyarakat disektor industri kendaraan bermotor guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dimasa pandemi dengan memberikan insentif pajak PPnBM 0% tercapai. Selain itu PPnBM 0% ini juga ikut membantu keberlangsungan usaha sektor industri kendaraan bermotor.

Saran

1. PT. Hasjrat Abadi Toyota diharapkan untuk terus mempertahankan kepatuhannya terhadap setiap peraturan pemerintah yang berlaku. Khususnya peraturan mengenai perpajakan. Sehingga dapat mencapai misi dari perusahaan untuk melakukan aktivitas bisnis secara transparan dan dapat di pertanggungjawabkan serta dapat berkontribusi untuk perkembangan ekonomi dan sosial.
2. PT. Hasjrat Abadi Toyota diharapkan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanannya, serta terus melakukan inovasi agar bisa menjadi Menjadi salah satu perusahaan distributor otomotif terdepan di Indonesia, khususnya di Indonesia bagian Timur.

DAFTAR PUSTAKA

- Alwi, Z., & Yafiz, M. (2022). A Analisis Pengaruh Kebijakan Stimulus Pemerintah Terhadap Meningkatnya Penjualan Mobil Pada Masa Pandemi Covid-19. *Al-Buhuts*, 18(2), 451-461. <https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ab/article/view/2921>
- Atmadja, S. S. (2021). Analisis Dampak Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) Terhadap Realisasi Pembayaran Pajak Daerah Di Kabupaten Sidoarjo. *JURNAL EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS, DAN SOSIAL (EMBISS)*, 1(4), 318-322. <https://www.embiss.com/index.php/embiss/article/view/41>
- Basit, A., Diana, N., & Affifudin, A. (2019). Analisis Peranan Kebijakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Ppnbm) dalam Mengendalikan Impor Mobil (Studi pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Perak Surabaya). *e_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 8(11). <http://jim.unisma.ac.id/index.php/jra/article/view/4468>
- Feranika, A., & Haryati, D. (2020). Strategi Kebijakan Fiskal Terhadap Output dan Inflasi pada Perekonomian Indonesia dalam Menghadapi Dampak Virus Covid 19. *Business Innovation and Entrepreneurship Journal*, 2(3), 146-152. <http://ejournals.fkwu.uniga.ac.id/index.php/BIEJ/article/view/154>
- Setyawan, H. (2021). *Tercapainya Realisasi Penerimaan Pajak 2021*. <https://komwasjak.kemenkeu.go.id/in/post/tercapainya-realisasi-penerimaan-pajak-2021,-momentum-penyehatan-apbn> (diakses pada 31 Desember 2021)
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*. Yogyakarta: ANDI.
- Mispa, S. (2021). Pengaruh Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Nilai Tukar Rupiah terhadap Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat. *Economics and Digital Business Review*, 2(1), 87-102. <https://www.ojs.steamkop.ac.id/index.php/ecotal/article/view/26>
- Menteri Keuangan Republik Indonesia (2020b). *Pemberian Fasilitas Pajak Terhadap Barang dan Jasa Yang Diperlukan Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus COVID-19*, (8). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/136919/pmk-no-28pmk032020>

- Menteri Keuangan Republik Indonesia (2020c). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia NO 34/PMK.04/2020 Tentang Pemberian Fasilitas Kepabeanan Dan/Atau Cukai Serta Perpajakan Atas Impor Barang Untuk Keperluan Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019(COVID-19).pdf. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/136940/pmk-no-34pmk042020>
- Menteri Keuangan Republik Indonesia (2021). Penjualan Pajak, pp. 1–9. <https://fiskal.kemenkeu.go.id/files/peraturan/file/PMK-No-20-Tahun-2021.pdf>
- Menteri Keuangan Republik Indonesia (2017). Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 64/PMK.011/2014 Tentang Jenis Kendaraan Bermotor yang dikenai Pajak Penjualan atas Brang Mewah dan Tata Cara Pemberian Pembebasan dari Pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, pp. 1-18. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/112622/pmk-no-33pmk0102017>
- Octavi, E. D., Tambunan, J. B., Andini, I. J., Amalia, K. P., Ibtisamah, N. P., Nugroho, A., & Hermawan, S. (2022). PENGARUH PANDEMI COVID-19 TERHADAP EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK DI INDONESIA. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(3), 352-370. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/55642>
- Pratama, R. A., & Rezki, J. F. (2022). Bagaimana Dampak Kebijakan Insentif PPnBM Ditanggung Pemerintah Terhadap Kinerja Industri Kendaraan Bermotor? Bukti Dari Indonesia. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, 6(1), 89-99. <https://jurnal.pknstan.ac.id/index.php/JPI/article/view/1582>
- Siallagan, Hamonangan. (2020). *Teori Akuntansi Edisi Pertama*. Medan: LPPM UHN Press
- Undang-Undang (2009a). Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 Tentang PPN, (1). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38787/uu-no-42-tahun-2009>
- Undang-Undang (2009b). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang', Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, pp. 1–11. https://www.dpr.go.id/dokjdi/document/uu/UU_2009_16.pdf
- Yunianti, L. N., Putri, N. K., Sudiby, Y. A., & Rafinda, A. (2019). The Influence of Awareness, Moral Obligations, Tax Access, Service Quality and Tax Sanctions on Taxpayer Compliance in Paying Motor Vehicle Tax. *Journal of Accounting and Strategic Finance*, 2(1), 1-13. <https://pdfs.semanticscholar.org/fd87/a1e4258b3615aebae97605d54fec7438b9d1.pdf>